



# **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**



Disusun oleh:

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA KEBUMEN**



[www.lppm.iainu-kebumen.ac.id](http://www.lppm.iainu-kebumen.ac.id)



[lppm iainu kebumen](https://www.youtube.com/channel/UCpmmIaiNuKebumen)



[lppm.iainukebumen@gmail.com](mailto:lppm.iainukebumen@gmail.com)



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa reformasi birokrasi menjadi tuntutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih praktis, cepat, dan efisien, sehingga diperlukan upaya yang progresif dan inovatif guna mendorong perubahan budaya kerja birokrasi sebagai pelayan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang mencerdaskan kehidupan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah yang lebih transparan, akuntabel, berkeadilan dan inklusif, perlu dilakukan reformasi birokrasi untuk mengubah budaya kerja pendapatan asli daerah dari manual menjadi sistem digital;
  - c. bahwa untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Digitalisasi Traksaksi Pendapatan Asli Daerah, perlu membentuk peraturan daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 151).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
dan  
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DIGITALISASI TRANSAKSI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah adalah sistem pemungutan dan pembayaran atas sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dilakukan dengan menggunakan jaringan telekomunikasi atau transaksi elektronik.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.
18. Penyandang disabilitas adalah setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama. Mereka mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
19. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran.

20. Instrumen pembayaran non tunai adalah media yang digunakan dalam transaksi keuangan secara non tunai, baik berbasis kartu maupun server.
21. Kanal pembayaran non tunai adalah media yang digunakan untuk memproses instrumen pembayaran non tunai dalam transaksi pembayaran.
22. Billing adalah sebuah sistem penagihan terhadap wajib pajak atau wajib retribusi untuk memberikan informasi jumlah kewajiban yang harus dibayarkan serta mengidentifikasi apakah pembayaran kewajiban tersebut telah dilakukan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
24. Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.

## BAB II

### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup

##### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jenis pendapatan asli daerah;
- b. Pejabat Pengelola;
- c. Tata Cara Transaksi;
- d. Instrumen Transaksi;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Partisipasi Masyarakat; dan
- g. Pendanaan.

### Bagian Kedua

#### Maksud dan Tujuan

##### Pasal 3

- (1) Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kinerja pendapatan asli daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel serta berbasis pada data dan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
- (2) Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja Pendapatan Asli Daerah Kab. Kebumen melalui transaksi digital;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel;
- c. memberikan aspek legalitas terhadap kewenangan daerah dalam memanfaatkan transaksi digital untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kab. Kebumen; dan
- d. meningkatkan kualitas layanan publik di Kab. Kebumen yang berkeadilan dan inklusif.

### Bagian Ketiga

#### Prinsip

#### Pasal 4

Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. transparan;
- b. efektivitas;
- c. keterpaduan;
- d. kesinambungan;
- e. efisiensi;
- f. akuntabilitas;
- g. interoperabilitas;
- h. keamanan;
- i. pengarusutamaan gender; dan
- j. inklusif.

### BAB III

#### JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Jenis pendapatan asli daerah yang akan dilakukan transaksi secara digital, antara lain:
  - a. retribusi daerah; dan
  - b. pajak daerah
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
  - b. Retribusi Jasa Umum, meliputi: dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
- (3) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - b. pajak hotel dan restoran;



- c. pajak penerangan jalan umum
  - d. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
  - e. pajak hiburan;
  - f. pajak reklame;
  - g. pajak parkir;
  - h. pajak air tanah;
  - i. pajak sarang burung walet; dan
  - j. pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Pelaksanaan transaksi retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimulai dari retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi wisata.
- (5) Pelaksanaan transaksi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan dimulai untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; pajak hotel dan restoran; pajak penerangan jalan umum; pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB); pajak hiburan; pajak reklame; dan pajak parkir;
- (6) Pelaksanaan transaksi retribusi daerah dan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan pengembangan sistem transaksi digital yang dimiliki pemerintah daerah yang teknis pelaksanaannya diatur dengan peraturan bupati.

#### BAB IV PEJABAT PENGELOLA

##### Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola digitalisasi transaksi PAD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (2) Pejabat pengelola digitalisasi transaksi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, meliputi:
- a. menyusun peta jalan pengembangan kebijakan digitalisasi transaksi PAD;
  - b. melakukan pembaruan data wajib pajak dan wajib retribusi secara berkala;
  - c. menetapkan kebijakan atas pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD;
  - d. menjalankan kebijakan atas pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD;
  - f. mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD; dan

- g. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD.
- (3) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola dan manajemen digitalisasi transaksi PAD, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Koordinasi digitalisasi transaksi PAD lintas perangkat daerah.
  - (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud berfungsi untuk mendorong percepatan dan optimalisasi pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sumber daya manusia bidang digitalisasi transaksi PAD sesuai dengan standar kompetensi.

## BAB V

### TATA CARA TRANSAKSI

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan digitalisasi transaksi PAD, pemerintah daerah:
  - a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi PAD, baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
  - b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait pelaksanaan transaksi digital.
- (2) Memperhatikan data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a serta analisis dan identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, pemerintah daerah menyusun arah kebijakan pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD yang memuat:
  - a. rencana aksi pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD;
  - b. proses bisnis dalam rangka pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD;
  - dan
  - c. model bisnis dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi PAD.
- (3) Dalam penyusunan arah kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD diprioritaskan yang berdampak luas pada masyarakat dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (4) Arah kebijakan pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Seluruh hasil PAD yang dilakukan melalui sistem transaksi digital sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) disetor langsung ke bank RKUD Kabupaten Kebumen.
- (2) Pembayaran oleh para subyek pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui kanal-kanal pembayaran yang telah disediakan oleh pengelola yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran oleh para subyek pajak daerah dan retribusi daerah menggunakan instrumen pembayaran non tunai yang disesuaikan dengan sistem transaksi digital yang dikembangkan pemerintah daerah.
- (4) Pembayaran oleh para subyek pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan atas data dan informasi yang diterima oleh para subyek pajak daerah dan retribusi daerah secara berkala sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (5) Setiap transaksi pembayaran para subyek pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) mendapatkan bukti pembayaran yang sah.
- (6) Kanal pembayaran dan instrumen pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didesain agar mudah diakses dan bersifat inklusif.

#### Pasal 9

- (1) Untuk membangun kesadaran dan pemahaman mengenai digitalisasi transaksi PAD, pemerintah daerah melaksanakan:
  - a. pendidikan dan pelatihan aparatur, khususnya pengelola digitalisasi transaksi PAD pajak daerah dan retribusi daerah;
  - b. sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat para wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
  - c. fasilitasi dan mediasi terhadap para wajib pajak dan retribusi daerah yang karena kondisinya masih membutuhkan pendampingan.
- (2) Fasilitasi dan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikhususkan bagi para wajib pajak dan retribusi daerah yang belum siap sepenuhnya menggunakan pembayaran non tunai.

#### Pasal 10

Pemerintah daerah menyediakan layanan pengaduan wajib pajak dan retribusi daerah untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan, serta rasa aman bagi masyarakat dalam bertransaksi non tunai dengan pemerintah daerah.

BAB VI  
INSTRUMEN TRANSAKSI

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan infrastruktur sistem transaksi digital PAD yang mudah, praktis, dan inklusif bagi para subyek retribusi dan subyek pajak, melalui:
  - a. pihak terkait untuk mengupayakan akses telekomunikasi dan informasi;
  - b. bank RKUD untuk menyediakan produk/layanan keuangan non tunai serta memperluas akses masyarakat terhadap instrumen pembayaran non tunai dan kanal pembayaran non tunai.
- (2) Bank RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bekerjasama dengan bank pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten yang ditunjuk.
- (3) Penyelenggaraan infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada arah kebijakan digitalisasi transaksi PAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2).
- (3) Instrumen pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) antara lain:
  - a. Kartu perbankan, seperti: Kartu ATM/kartu debit, Kartu kredit;
  - b. Cek/bilyet giro; dan
  - c. Uang elektronik berbasis chip/server lainnya
- (4) Kanal pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) antara lain:
  - a. Teller;
  - b. Internet Banking;
  - c. Automated Teller Machine (ATM);
  - d. SMS Banking;
  - e. Elektronik Data Captured (EDC);
  - f. E-Wallet atau dompet digital;
  - g. Mobil Point of Sale (M-POS); dan
  - h. QRIS.
- (5) Ketentuan teknis pelaksanaan penggunaan instrumen dan kanal pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan digitalisasi transaksi PAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pejabat pengelola digitalisasi transaksi PAD melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada Bupati secara berkala.
- (2) Pelaporan perkembangan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perkembangan tingkat efektifitas dan efesiensi pemanfaatan kanal pembayaran dan instrumen pembayaran non tunai;
  - b. perkembangan efektifitas aplikasi yang dipergunakan;
  - c. kendala dan tantangan selama pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD; dan
  - d. hal-hal lain terkait pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap optimalisasi PAD melalui sistem transaksi digital.

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada perangkat daerah terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan digitalisasi transaksi PAD;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pejabat pengelola;
  - c. peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak dan retribusi daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi lintas sektor untuk menuju integrasi sistem digitalisasi transaksi PAD;
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan secara intensif agar kebijakan digitalisasi transaksi PAD berjalan efektif untuk mendorong kemandirian keuangan daerah.
- (2) Pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada OPD dan/atau lintas OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh OPD dan/atau lintas OPD dijadikan dasar pengambilan kebijakan Bupati selanjutnya.

## Pasal 15

Masyarakat secara perorangan, kelompok maupun organisasi, dapat melakukan pengawasan terhadap digitalisasi transaksi PAD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 16

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dan kemudahan mendapatkan informasi setiap tahapan pengambilan kebijakan digitalisasi transaksi PAD.
- (2) Hak partisipasi dan kemudahan mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk penyampaian aspirasi tertulis dan/atau lisan, pengaduan terhadap kualitas layanan, dan informasi lain yang terkait langsung dengan kebijakan digitalisasi transaksi PAD.
- (3) Hak partisipasi dan kemudahan mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum diskusi publik, penyerapan aspirasi, sosialisasi/desiminasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.
- (4) Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik dalam proses digitalisasi transaksi PAD mencerminkan kesetaraan gender dan inklusif.

## BAB IX

### Pasal 17

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Digitalisasi Transaksi PAD Kab. Kebumen di dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

## BAB X KETENTUAN SANKSI

### Pasal 18

- (1) Barang siapa yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana.
- (2) Ketentuan sanksi administratif dan/atau pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 19

- (1) Digitalisasi transaksi PAD Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yang mencakup seluruh obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya selama 2 (dua) tahun.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada arah kebijakan pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4).

## BAB XII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ..... NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR           TAHUN 2022  
  
TENTANG  
  
DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

I. UMUM

Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah adalah sistem pemungutan dan pembayaran atas sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dilakukan dengan menggunakan jaringan telekomunikasi atau transaksi elektronik. Yang dimaksud Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dan Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dalam konteks ini pemerintah daerah harus mampu melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum.

Upaya perbaikan dan modernisasi tata kelola keuangan daerah melalui digitalisasi transaksi keuangan harus selalu dilakukan secara terus-menerus seiring perkembangan dan kebutuhan zaman seperti sekarang ini. Hal ini menjadi penting dengan sejumlah pertimbangan, pertama, bahwa digitalisasi transaksi keuangan akan mendukung tata kelola keuangan melalui elektronifikasi transaksi belanja dan pendapatan daerah serta pembayaran di masyarakat secara non-tunai yang berbasis digital. Kedua, bahwa digitalisasi transaksi keuangan tersebut akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan publik. Ketiga, bahwa digitalisasi transaksi keuangan tersebut akan mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan daerah. Keempat, bahwa digitalisasi transaksi keuangan akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kebumen di masa mendatang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat



informasi dunia; b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan d. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 388 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna”. Dengan demikian, Inisiatif DPRD Kab. Kebumen untuk membentuk rancangan Perda “Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah”, awalnya didasari atas keprihatinan rendahnya pencapaian target PAD yang umumnya masih menggunakan transaksi manual. Maka kemudian muncul gagasan yang telah disepakati dan dimasukkan dalam muatan materi RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2019-2024 tentang upaya optimalisasi pendapatan asli daerah melalui transaksi digital.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berupaya untuk memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik guna peningkatan kinerja pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud keterpaduan adalah pengintegrasian sumber daya yang mendukung digitalisasi transaksi PAD Kab. Kebumen.

Huruf d

Yang dimaksud kesinambungan adalah keberlanjutan digitalisasi transaksi PAD Kab. Kebumen secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD Kab. Kebumen.

Huruf g

Yang dimaksud interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan Digitalisasi Transaksi PAD Kab. Kebumen.

Huruf h

Yang dimaksud keamanan adalah perlindungan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudation*) sumber daya yang mendukung digitalisasi transaksi PAD Kab. Kebumen.

Huruf i

Yang dimaksud pengarusutamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak dibawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/difabel, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional, daerah, dan desa

Huruf j

Yang dimaksud dengan inklusif adalah sebuah gerakan social untuk merangkul warga negara Indonesia yang mengalami stigma dan marginalisasi, dengan mengajak masyarakat luas untuk bertindak inklusif dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 1

Huruf a

Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat wajib pajak dan retribusi daerah, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan rencana aksi pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD pentahapan atau peta jalan yang dijadikan pedoman dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupaten, akuntabilitas kinerja, dan pemantaun dan evaluasi

Huruf b

Proses bisnis dalam rangka pelaksanaan digitalisasi transaksi PAD merupakan upaya upaya melakukan kajian awal terhadap tingkat efektifitas, efesiensi dan *aksesibilitas* optimalisasi PAD dengan memanfaatkan sistem transaksid digital.

Huruf c

model bisnis dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi PAD adalah alternatif kebijakan pelaksanaan dan pengembangan digitalisasi transaksi PAD yang dinilai mempunyai tingkat efektifitas, efesiensi dan *aksesibel* untuk mengoptimalkan PAD Kab. Kebumen

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat 2

Fasilitasi dan mediasi dikhususkan bagi para wajib pajak dan retribusi daerah yang belum siap sepenuhnya menggunakan pembayaran non tunai dilakukan dengan cara membantu pelaksanaan transaksi digital baik dalam bentuk peralatan maupun kebutuhan lain dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai wajib wajak/dan atau wajib retribusi daerah.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 2

Bank RKUD bekerjasama dengan bank pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten yang ditunjuk untuk memberikan peluang yang proporsional baik terhadap Bank Jateng dan/atau Bank yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai kapasitasnya.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR

